



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Naga Timbul, 30 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sdk telah mengajukan gugatan yang pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2020 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 020/011/III/2020, tanggal 29 Maret 2020;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Desa Berampu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun 1 (satu) minggu kemudian Tergugat menjemput Penggugat, namun dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sering pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat lebih dari 4 kali selama kurang lebih dalam 11 (sebelas) bulan hingga Tergugat menandatangani Surat Perjanjian bermaterai tanggal 11 Juni 2024 untuk tidak melakukan kesalahan lagi, namun Tergugat tetap melanggar surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di Perpungan (Didekat Sekolah SD Naga Timbul), Desa Sarmeme, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Anak**, NIK 1211135205220001, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 12 Mei 2022, umur 2 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya masalah tersebut disebabkan karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
  - 6.2. Bahwa Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bermain judi *online* sehingga Tergugat malas untuk bekerja yang menyebabkan Tergugat terlilit hutang - piutang dan jarang pulang ke rumah;
  - 6.3. Bahwa Tergugat sering berkata ingkar dan tidak jujur selaku Kepala Keluarga;
  - 6.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar (menyebutkan nama hewan) kepada Penggugat pada saat bertengkar hingga Tergugat terkadang menendang dan memukul Penggugat hingga memar;
  - 6.5. Bahwa Penggugat takut untuk kembali lagi dengan Tergugat dikarenakan perilaku Tergugat yang menyebabkan Penggugat trauma;
7. Bahwa akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana Tergugat tetap ingkar dengan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024 diatas Materai,. Dan sejak berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah tersebut secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat saat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, iddah dan mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan Tergugat sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: **Anak**, NIK 1211135205220001, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 12 Mei 2022, umur 2 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;  
Dengan tetap memberikan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menetapkan Mhd Ghozali, S.H.I.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sdk.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sdk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.134.500,- ( seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim dengan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Yusmidawarni Daulay, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)